
**Literasi Penyusunan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku Usaha Kecil
Umkm Kota/Kabupaten Sukabumi**

Susilawati¹, Syahril Djaddang², Zulkifli³, Mombang Sihite⁴, Findita⁵, Nurmala Ahmar⁶,
M. Ardiansyah Syam⁷
Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila, Jakarta¹²³⁴⁵⁶⁷

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Saat ini, pertumbuhan UMKM berkembang dengan pesat, hal ini tidak terlepas dari pembebanan pajak yang harus disetorkan oleh pelaku UMKM dan besarnya setoran tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam PP Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1 % dan turunkan menjadi 0,5% berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018. Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila bekerjasama dengan Universitas Muhamadyah Sukabumi bersama Sukabumi *Entrepreneur Association (SEA)* memberikan pelatihan penyusunan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang melakukan usaha tertentu. Pelatihan yang diberikan merupakan pelatihan agar UMKM bisa memahami tentang PPh Orang Pribadi yang melakukan usaha, kemudian bisa menghitung, menyusun serta melaporkan PPh Orang Pribadi setiap periodenya baik secara periode bulanan atau masa dan periode tahunan. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara pemberian materi perpajakan, pajak penghasilan (PPh) OP, dan mengisi e-spt. Peserta UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi memiliki kemampuan dalam menghitung dan menyusun pelaporan pajak usahanya.

Kata Kunci: Penyusunan Pelaporan, PPh OP Usaha Tertentu, UMKM, e-SPT

ABSTRACT

Tax is an obligatory payment of the people to the state that is owing by individuals or entities that are coercive in nature based on the law and are utilized for the state's purposes for the prosperity of the people without receiving direct recompense. The rapid growth of MSMEs cannot be separated from the imposition of taxes that must be submitted by MSME actors, and the amount of the deposit is based on the conditions outlined in PP No. 46 of 2013 at a rate of 1%, which was decreased to 0.5 percent by PP No. 23 of 2018. Pancasila University's Graduate School, in partnership with the University of Muhamadyah Sukabumi and the Sukabumi Entrepreneur Association (SEA), offers instruction in the preparation of income tax returns for persons who operate particular enterprises. The program is designed to help MSMEs understand how personal income tax affects their firm and how to calculate, assemble, and report personal income tax on a monthly or annual basis. This type of community service implementation entails submitting tax materials, income tax (PPh) OP, and completing the e-SPT. The ability to calculate and produce business tax reports is available to MSME participants in the City and District of Sukabumi.

Keywords : e-SPT, income tax, SMEs, tax literation

1. PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional yaitu penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan ekspor nonmigas, serta peningkatan Produk Domestik Bruto (Fidela, 2020). Saat ini, pertumbuhan UMKM berkembang dengan pesat, pertumbuhan UMKM tersebut tidak terlepas dari pembebanan pajak yang harus disetorkan oleh pelaku UMKM. Besarnya setoran tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018. UMKM memang mampu bertahan krisis global dan terus mengalami pertumbuhan, namun pada kenyataannya banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM sendiri dan lebih berat. Hal itu dapat terjadi karena selain dipengaruhi secara tidak langsung dengan adanya persaingan secara global, UMKM juga harus menghadapi persoalan secara internal di daerah sekitar UMKM tersebut seperti masalah upah buruh, adanya pungutan liar dan lain sebagainya (Jaya, 2020).

Menurut sebagian besar para pelaku UMKM, semakin besar usaha yang dijalankan maka semakin besar pula kewajiban yang harus mereka lakukan. Hal itu yang menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang pada saat ini. Ditambah dengan adanya pemberlakuan pajak membuat semakin besar pula biaya yang ditanggung para pelaku UMKM. Biaya yang ditanggung pelaku UMKM akan mempengaruhi laba bersih yang diperoleh selama ini. UMKM tersebut harus membayar pajak, membayar upah buruh sesuai dengan UMP, sementara untuk kegiatan usaha mereka saat ini hanya membayar upah buruh di bawah UMP. Alasan itu yang membuat para pelaku UMKM cenderung tidak akan mengembangkan usahanya (Kuncoro, 2013). Sebagian besar pelaku UMKM jarang mengadministrasikan laporan keuangannya secara tertulis, meskipun transaksi yang dijalankan bernilai miliaran rupiah. Hal tersebut yang membuat pelaku UMKM sulit untuk mengetahui omzet dan laba yang diperoleh secara tepat. Jumlah omzet yang tidak diketahui memungkinkan wajib pajak dari para pelaku UMKM menyetorkan pajak dengan jumlah yang tidak sesuai dari seharusnya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka diperlukan seseorang dari bidang akuntansi. Terdapat beberapa keterbatasan selain dalam hal administrasi pada UMKM yaitu, rendahnya kualitas sumber daya manusia, teknologi, sumber daya produktif seperti modal, informasi dan pasar. UMKM sulit berinovasi dalam menghasilkan produk sehingga hal itu membuat perekonomian Indonesia tidak

berkembang. UMKM yang dapat berinovasi dalam objek penjualannya, maka penjualan juga akan meningkat.

Kegiatan Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk menghitung, membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan UMKM. Pelatihan ini adalah sebagai wujud nyata peran Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila (SPs UP) dan pemerintah daerah kota dan kabupaten Sukabumi dalam peningkatan kesadaran pembayaran dan pelaporan perpajakan khususnya pada pelaku UMKM. Adapun target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran kepesertaan dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM yang bernaung dibawah nama Sukabumi *Entrepreneur Association (SEA)* yang aktif di Kota dan Kabupaten Sukabumi .
- b. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM yang bernaung dibawah nama Sukabumi *Entrepreneur Association (SEA)* di Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam pelaporan e-spt dan memanfaatkan aplikasi digital Dirjen Pajak untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya, sehingga dapat memudahkan pelaku UMKM dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan usahanya.
- c. Produk pengabdian ini berupa dokumen yang berisi modul pembuatan pelaporan e-spt yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dan dinas terkait untuk jangka panjang, serta rekaman video tutorial penggunaan aplikasi digital Dirjen Pajak untuk perhitungan pajak penghasilan.

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pembuatan pelaporan e_SPT ini diperuntukkan kepada UMKM yang bernaung dibawah nama Sukabumi *Entrepreneur Association (SEA)* yang aktif dan beroperasi di Kota dan Kabupaten Sukabumi, dimana usaha tersebut telah terdaftar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi. Waktu pengabdian dilakukan pada tanggal 25 Maret 2021. Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, Unit Penelitian dan Pengabdian (P2M) Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila (SPS-UP) melakukan komunikasi melalui telepon dan bertemu langsung dengan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sukabumi bersama komunitas Sukabumi *Entrepreneur Association (SEA)*.

Selanjutnya, pihak Dinas terkait memberikan informasi terkait dengan data peserta UMKM yang telah mendaftar dan bersedia mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dari data yang diperoleh dari Dinas terkait terdapat 15 pelaku usaha yang terdiri dari 5 usaha kecil dalam bentuk UMKM dengan berbagai jenis usaha seperti usaha kuliner makanan dan

minuman, kerajinan dari kayu, dan lainnya. Supaya kegiatan pelatihan berjalan secara efektif dan efisien, setiap peserta diminta untuk menyatakan kesediaannya mengikuti seluruh sesi pelatihan dan pendampingan yang ditawarkan. Hal ini bertujuan sebagai antisipasi agar pelaku usaha tidak hanya hadir di awal sesi saja, tetapi hadir di seluruh sesi kegiatan sehingga menerima materi secara utuh, karena pelatihan dan pendampingan ini bersifat sistematis. Setelah seluruh persiapan dan kesepakatan dengan peserta UMKM, selanjutnya kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini yaitu memberikan pelatihan dan demonstrasi pembuatan pelaporan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770 sesuai aplikasi digital Dirjen Pajak berupa e-spt secara langsung. Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari Dekan FEB UMMI dihadapan seluruh peserta UMKM. Untuk selanjutnya pembagian tugas kepada anggota tim dosen dari Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila yang terlibat selama acara. Selanjutnya, anggota tim dosen lainnya bertugas dan berperan aktif dalam menjawab pertanyaan dan membantu peserta pelatihan selama acara dilaksanakan. Setelah semua persiapan telah dilakukan, selanjutnya kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan penyusunan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pelaku Usaha kecil UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi dilaksanakan. Adapun materi pelaksanaan kegiatan PKM di Kabupaten Sukabumi, berikut ini:



Gambar 1 dan Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan ini diawali dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi Bapak Erlan ,SE.,M.Ak, dan Bapak Dr.Syahril Djadang,S.E.,M.Si.,Ak,CA selaku Koordinator LPPM Sekolah Pascasarjana Universitas

Pancasila, kemudian sambutan oleh Ketua *Entrepreneur Association* Ibu Irma Silviani,S.Si, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi pelatihan yang dilakukan oleh narasumber yaitu Ibu Susilawati, SE.,M.Ak dan Bapak Dr. Syahril Djadang,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.



Gambar 3. Pemaparan Materi tentang

Pajak UMKM

Awalnya, pajak penghasilan UMKM pertama kali dikenal dengan istilah PPh Final atas omzet, yakni 1% dari omzet yang diatur dalam Peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013.

Kemudian tarif pajak penghasilan UMKM ini diturunkan menjadi 0,5% dari omzet melalui PP No. 23 Tahun 2018, yang berlaku pada 1 Juli 2013.

Tarif PPh Final UMKM 0,5% ini berlaku dengan ketentuan, diantaranya:

- WP Orang Pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% hanya dalam jangka waktu 7 tahun
- WP Badan seperti Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun
- **WP Perseroan Terbatas (PT)**, hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun

Prepared by Susilawati,S.E.,M.Ak

Gambar 4. Pemaparan Peraturan PP 23 Th. 2018


Perubahan Aplikasi e-Form

- Formulir berbentuk PDF
 - Formulir dapat dibuka dengan Adobe PDF Reader dengan minimal versi 20
 - Dapat digunakan di Windows dan Mac
- Tersedia data *prepopulated* untuk Form 1770 dan 1770S Orang Pribadi
- Data dapat diimport menggunakan file csv
- Validasi SSP untuk SPT dengan status Kurang Bayar


djp e form

Prepared by Susilawati,S.E.,M.Ak

Gambar 5. Pemaparan Aplikasi e-Form



Gambar 6. Pemaparan Pengisian Formulir 1770 – Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Tertentu



Gambar 7. Pemaparan objek penghasilan WP OP yang menggunakan Formulir 1770



Contoh Daftar Peredaran Bruto Selama 1 Tahun Pajak:

No	Bulan	Omzet (Peredaran Usaha) Bruto	Pembayaran PPh Final 0,5% Omzet
		0,5%	
1	Januari	155.000.000	775.000
2	Februari	233.005.000	1.165.025
3	Maret	95.000.000	475.000
4	April	120.000.000	600.000
5	Mei	80.000.000	400.000
6	Juni	110.000.000	550.000
7	Juli	150.000.000	750.000
8	Agustus	135.000.000	675.000
9	September	140.000.000	700.000
10	Oktober	150.000.000	750.000
11	November	138.000.000	690.000
12	Desember	268.000.000	1.340.000
	Jumlah	1.774.005.000	8.870.025

Prepared by [Susilawati.S.E.,M.Ak](#)

Gambar 8. Pemaparan contoh kasus menghitung PPh UMKM dengan tarif Final 0,5%



Tuan David adalah wajib pajak dalam negeri Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) dengan status PTKP K/2 dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencatatan. Kegiatan usahanya adalah pedagang eceran ikan hias laut (KLU 47215). Menurut SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2019, David melaporkan penghasilan sebesar Rp 1.000.000.000 di Tangerang dan Rp 500.000.000 di Bogor. PPh Pasal 25 yang dibayar selama tahun 2019 yaitu 0,75% dari omzet. Dalam SPT Tuan David tahun 2019, terdapat penghasilan berikut ini:

- Sewa ruko oleh PT Ceger Seger Selaras (PT CSS) sejumlah Rp40.000.000,00. Atas jumlah tersebut PT CSS memotong PPh sejumlah Rp4.000.000,00.
- Laba penjualan cincin chrysocolla chalcedony sebesar Rp12.500.000,00. Penghasilan ini bersifat insidental.
- Penghasilan lain berupa sewa alat-alat fotografi sebesar Rp50.000.000,00. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur. Pihak penyewa, PT ABC, telah memotong PPh sebesar Rp 1.000.000.

Prepared by [Susilawati.S.E.,M.Ak](#)

Gambar 9. Pemaparan contoh kasus menghitung PPh OP Usaha tertentu dengan tarif Normal

Selama pelatihan berlangsung, peserta dapat bertanya secara langsung kepada narasumber maupun tim dosen Beberapa peserta menanyakan terkait dengan e_spt dan praktiknya secara langsung.



Gambar 10. Nara Sumber dan Peserta Pelatihan

3.2 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas (Menristekdikti, 2016). Program ini secara umum dirancang oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Tri Dharma pemenuhan kegiatan kerja dari para dosennya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi yang cepat menuntut para pelaku UMKM untuk tetap *up to date* dengan kemajuan system tak terkecuali pada system perpajakan. e-Filing pajak lahir dari penerapan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) yang mulai dijalankan pada tahun 2007. Dalam sistem ini, negara menggunakan surat elektronik serta pembayaran dengan *e-billing* sebagai bagian dari sistem transaksinya. Menurut situs resmi kementerian keuangan, sistem ini berlaku baik untuk penerimaan negara yang berbentuk pajak maupun bukan pajak. Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu pihak penerima tagihan resmi (*biller*) di kementerian keuangan. Pemerintah kemudian membuat situs khusus untuk mendukung *e-Filing* dan *e-Billing* yakni sse.pajak dan efilling.pajak. Akan tetapi, situs-situs ini memiliki sistem yang terpisah dari situs resmi DJP. Pada tahun 2014, DJP menyatukan semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak di bawah satu sistem. DJP juga membuat situs DJP Online (djponline.pajak.go.id) sebagai pusat pelayanan SPT elektronik

Para peserta UMKM diberikan wawasan terkait pentingnya aplikasi e-spt untuk perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan. Namun, karena keterbatasan pada saat pelaksanaan acara yang dilakukan selama 2 jam, tidak seluruh peserta dapat mempraktekan secara langsung karena peserta pelatihan tidak semua menggunakan komputer terhubung internet tetapi menggunakan formulir 1770 manual sehingga, selama pelaksanaan pelatihan membuat pelaporan pajak penghasilan diatas kertas formulir 1770 untuk kemudian di salin ke espt melalui eForm atau e_Filling.

Secara umum, pelaksanaan pengabdian ini berdampak positif, pelaksanaan pengabdian berdampak positif terhadap hal penting bagi para pelaku usaha yang rutin mengikuti serangkaian agenda pelatihan dan pendampingan. Pertama, mengetahui jumlah keuntungan/kerugian usaha secara tepat. Dengan adanya sistem pelaporan online, pelaku usaha diwajibkan untuk tertib dalam melakukan segala transaksi pada bisnis. Kedua, memudahkan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutang. Sistem pembukuan yang efektif dan efisien dapat membantu pelaku usaha untuk melakukan penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan terhutang. Salah satu contoh yang sangat terlihat adalah bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor makanan dan minuman, pelaku usaha akan sangat mudah menghitung dan melaporkan pajak penghasilan terhutangnya.

SIMPULAN

Sebagian besar peserta pelatihan di Kota dan Kabupaten Sukabumi dapat memahami pelatihan yang diberikan walaupun masih banyak peserta UMKM yang belum paham tentang pajak dan e-spt. Tetapi pada kegiatan ini para pelaku UMKM memiliki minat dan keinginan yang kuat untuk membayar pajak penghasilannya dan sudah mempelajari penggunaan aplikasi e-spt yang memudahkan pelaku UMKM untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan secara berkala.

Dengan adanya pemahaman perpajakan dan e-spt, UMKM di Indonesia khususnya Kota dan Kabupaten Sukabumi dapat memperoleh pemahaman tentang perpajakan yang lebih baik dan dapat disiplin membayar pajak untuk berkontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian Negara. Model pelatihan seperti ini dapat dijadikan role model pendampingan pelengkap bagi instansi pemerintahan yang rutin mengadakan pembinaan UMKM, dengan menambahkan aspek monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas pelatihan dan pendampingan pemahaman perpajakan dan e-spt UMKM di Sukabumi. diharapkan adanya kesinambungan kegiatan dan evaluasi sehingga para pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang memfasilitasi acara PKM, Bapak Direktur Sekolah Pasca sarjana Prof Sutjipto yang memberikan izin dan restu diselenggarakannya PKM, Bapak Zulkifly dan Bapak Mombang Sihite selaku mediator pelaksanaan acara PKM dan ibu Findita yang membantu secara operasional pelaksanaan acara PKM di UMMI Sukabumi, Para pelaku UMKM dan Asosiasi pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten di Sukabumi

REFERENSI

- Fidela, Alifah., Pratama, Aprinaldi., Nursyamsiah, Tita., 2020. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Vol 2(3) 2020; 493-498
- Jaya, I Made Laut Mertha., Ilahiyah, Elthaf Mar`a., 2020, Pembinaan Implementasi E-filling bagi Pelaku UMKM Kerupuk di Kecamatan Gunung ANYar Kota Surabaya, *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* Vol 2 No 2
- Kuncoro, M., 2013. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 4. Jakarta: Erlangga
- Menristekdikti., 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X tahun 2016, Hal.4
- Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP46/2013)

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP23/2018)

Purba, M.A., 2019, Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 55.
<https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1219>

Tarmizi, R., Bugawanti, N.L.S., 2013, Pengaruh Persepsi Pengusaha Kecil dan Menengah Terhadap Penggunaan SAK ETAP di Kota Bandar Lampung. ISSN 2087-2054, 5(2)